



**QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 9 TAHUN 2011**

TENTANG

**BANTUAN MODAL USAHA POLA SYARI'AH UNTUK KOPERASI,
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai salah satu pelaku usaha, memiliki arti penting dan mempunyai peran yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat serta sebagai wahana penciptaan lapangan kerja;
 - b. bahwa untuk terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis dari perekonomian kerakyatan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, kebersamaan, keadilan, pemeratan, partisipasi rakyat serta efisiensi, maka Pemerintah Kabupaten perlu membantu pinjaman modal usaha dengan pola syari'ah dalam rangka perkuatan modal usaha untuk pembiayaan usaha produktif bagi koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Bantuan Modal Usaha Pola Syari'ah Untuk Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
18. Peraturan.....

18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN BANTUAN MODAL USAHA POLA SYARI'AH UNTUK KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan..
7. Unit Jasa Keuangan Syari'ah yang selanjutnya disebut UJKS adalah unit kegiatan koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syari'ah) sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
8. Koperasi Jasa keuangan Syari'ah yang selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syari'ah).
9. Dana Bergulir Syari'ah, selanjutnya disingkat DBS adalah dana Pemerintah kabupaten yang berasal dari APBK yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada KJKS/UJKS dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan anggotanya yang bergerak di berbagai usaha produktif menurut prinsip syari'ah.

10. Nisbah.....

10. Nisbah adalah porsi bagi hasil atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang disepakati bersama antara Koperasi selaku pemilik dana dengan anggota selaku pengguna dana.
11. Marjin adalah keuntungan bagi koperasi atas pembiayaan jenis mudharabah atau akad jual beli antara Koperasi dengan anggotanya.
12. Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disebut MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie.
13. Rapat Anggota Tahunan yang selanjutnya RAT adalah Rapat Anggota Tahunan KJKS/UJKS.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Bantuan Modal Usaha bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sektor usaha produktif melalui koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka memperkuat posisi permodalan untuk mendorong pemulihan kegiatan ekonomi anggotanya maupun masyarakat di sekitarnya.

Bagian Pertama Sasaran

Pasal 3

Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sasarannya adalah :

- a. Untuk perkuatan permodalan kepada KJKS/UJKS pada setiap kecamatan;;
- b. Tersalurnya DBS dari KJKS/ UJKS kepada para anggotanya yang memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan;
- c. Terwujudnya peningkatan modal kerja anggota KJKS/UJKS yang memiliki usaha produktif;
- d. Terwujudnya peningkatan peran kelembagaan KJKS/UJKS dan peningkatan kemampuan manajemen usaha;
- e. Terwujudnya perguliran dana dari KJKS/UJKS kepada anggotanya dan perguliran dana dari KJKS/UJKS kepada KJKS/UJKS lainnya dalam rangka pengembangan usaha mikro; dan
- f. Terlaksananya penguatan permodalan KJKS/UJKS sebagai lembaga penjamin melalui pemberian dana bergulir, sehingga sukses dalam penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

BAB III MEKANISME DAN SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

Bagian Pertama Mekanisme Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Bantuan modal usaha yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah adalah bentuk pinjaman Dana Bergulir Syari'ah (DBS).

(2) Bentuk.....

- (2) Bentuk pinjaman DBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati setelah mendapat masukan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) kabupaten.
- (3) Ketersediaan bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara terbuka kepada masyarakat melalui media massa.

Pasal 5

- (1) DBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disalurkan melalui KJKS/UJKS yang memenuhi persyaratan.
- (2) KJKS/UJKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyusun program kegiatan usaha produktif berdasarkan kepentingan program usaha anggota-anggotanya.

Pasal 6

- (1) KJKS/UJKS yang memenuhi persyaratan dan program usahanya bersifat produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dapat ditetapkan sebagai penerima modal usaha yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Penerima modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka kepada masyarakat melalui media massa.

Pasal 7

- (1) KJKS/UJKS dalam menyalurkan modal kepada usaha mikro kecil dan menengah sebagai pengguna modal usaha harus berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dan berdasarkan studi kelayakan.
- (2) Persyaratan bagi usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pengguna modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur selanjutnya dalam peraturan Bupati.
- (3) Tata cara dan substansi studi kelayakan bagi penerima penyaluran modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur selanjutnya dalam peraturan Bupati.

Pasal 8

KJKS/UJKS dalam menyalurkan pinjaman DBS kepada usaha mikro kecil dan menengah harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada Bupati c/q SKPK terkait, serta mentikberatkan pemberian pinjaman bantuan modal usaha sesuai dengan program bidang usaha produktif yang diajukan.

Pasal 9

- (1) KJKS/UJKS yang mendapatkan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, wajib mengembalikan pinjaman modal usaha secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun kepada Pemerintah kabupaten melalui SKPK yang ditunjuk.
- (2) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan bupati.

Pasal 10

- (1) SKPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), berkewajiban membuka rekening penampung pada bank pemerintah untuk menampung setoran tahapan dan/atau sepenuhnya dana pengembalian dari KJKS/UJKS.
- (2) Petunjuk pelaksanaan penampungan setoran tahapan dana pengembalian dari KJKS/UJKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur selanjutnya dalam Peraturan Bupati.

Bagian.....

Bagian Pertama Mekanisme Pelaksanaan

Pasal 11

KJKS/UJKS calon penerima Bantuan Modal Usaha wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Koperasi primer yang telah berbadan hukum minimal 1 (satu) tahun atau dalam proses penyelesaian badan hukum;
- b. Bersedia mengelola dana sesuai dengan ketentuan dan harus mengelola secara terpisah dari kegiatan usaha lainnya;
- c. Memiliki anggota yang mempunyai basis usaha produktif berskala kecil/mikro paling sedikit 25 orang;
- d. Telah melaksanakan RAT tahun terakhir;
- e. Belum pernah menerima bantuan perkuatan dari Pemerintah Kabupaten;
- f. Mengajukan permohonan Bantuan Modal Usaha Koperasi yang dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan kepada Bupati c/q SKPK terkait yang membidangi koperasi; dan
- g. Menyediakan jaminan/agunan atas pinjaman yang dimohon kepada Pemerintah kabupaten c/q SKPK terkait.

Pasal 12

Pengusaha Kecil dan Mikro calon penerima dana dari KJKS/UJKS wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Telah terdaftar sebagai anggota atau calon anggota koperasi yang bersangkutan;
- b. Mempunyai usaha sesuai dengan jenis komoditi yang ada dalam program;
- c. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada koperasinya;
- d. Mengajukan permohonan pembiayaan kepada koperasi;
- e. Menyediakan jaminan/agunan atas pembiayaan yang dimohon kepada Koperasi apabila dipersyaratkan oleh koperasi;
- f. Mendapat persetujuan pembiayaan dari pengurus koperasi; dan
- g. Menandatangani perjanjian (akad) pinjaman dengan koperasi.

Pasal 13

Seleksi terhadap KJKS/UJKS calon pelaksana program dilakukan oleh SKPK terkait yang membidangi Koperasi dengan urutan sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan dari koperasi calon peserta program, yang dilampirkan dengan identitas koperasi, laporan keuangan dan proposal tentang kebutuhan penggunaan dana;
- b. Melakukan seleksi secara profesional dan independen terhadap usulan yang disampaikan oleh koperasi yang bersangkutan mencakup persyaratan sebagaimana dalam pasal 11;
- c. Menetapkan nama-nama koperasi calon pelaksana program dengan Surat Keputusan;
- d. SKPK terkait yang membidangi koperasi, merekap dan menyampaikan nama-nama koperasi beserta alokasi dana tiap koperasi kepada Bupati, untuk ditetapkan sebagai koperasi pelaksana program daerah tahun anggaran berjalan dengan Keputusan bupati; dan

e. Keputusan.....

- e. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

BAB IV PENCAIRAN DANA

Pasal 14

Pencairan dana bagi KJKS/UJKS yang telah terpilih sebagai pelaksana program dari kas daerah ke rekening KJKS/UJKS diatur sebagai berikut:

- a. KJKS/UJKS yang terpilih wajib menandatangani naskah perjanjian pengelolaan dana dengan SKPK terkait yang membidangi koperasi;
- b. KJKS/UJKS wajib membuka rekening tabungan pada Kantor Cabang Bank pemerintah atas nama koperasi yang diwakili oleh Ketua dan Bendahara;
- c. KJKS/UJKS yang telah terpilih mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati c/q SKPK yang membidangi koperasi dengan melampirkan dokumen pencairan dana;
- d. SKPK terkait melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing KJKS/UJKS, selanjutnya membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Bupati;
- e. Atas dasar SPP-LS sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka Bupati membuat Surat Perintah pembayaran (SPM-LS) untuk pemindahbukuan (transfer) dana dari rekening Kas Daerah ke rekening atas nama KJKS/UJKS, dalam jumlah yang utuh/penuh, tanpa potongan pajak dibukukan langsung ke rekening sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- f. Dana tersebut oleh KJKS/UJKS harus dibukukan sebagai kewajiban/hutang KJKS/UJKS yang dialokasikan untuk modal usaha dalam rangka membiayai usaha produktif anggota dan untuk sarana pendukung kegiatan pada koperasi.

BAB V PENGELOLAAN DANA

Pasal 15

- (1) Pengelolaan dana oleh KJKS/UJKS penerima harus dibukukan tersendiri, tidak digabung dengan pembukuan kegiatan usaha lainnya (otonom).
- (2) Besarnya pembiayaan untuk modal kerja tiap anggota disesuaikan dengan kebutuhan dan kelayakan usaha dengan sistem pola syaria'ah.
- (3) Jangka waktu pembiayaan kepada anggota maksimum 1 (satu) tahun dengan ketentuan, nisbah dan atau marjin ditetapkan sesuai dengan kebijakan pembiayaan koperasi yang bersangkutan.
- (4) KJKS/UJKS pelaksana program harus mampu mengelola dana dengan baik dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya yang membutuhkan dengan tetap mempertimbangkan ketentuan dan syarat-syarat peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB VI.....

BAB VI

PENGEMBALIAN, PENGALIHAN DANA BERGULIR SYARI'AH

Bagian Pertama

Pengembalian Dana

Pasal 16

- (1) KJKS/UJKS berkewajiban mengembalikan dana pinjaman DBS ke dalam rekening danapenampungan angsuran pokok pada bank pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, paling sedikit 10% (sepuluh per seratus).
- (2) Pembayaran angsuran pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mulai diangsur oleh Luks/UJKS setelah berakhirnya masa tenggang tiga bulan sejak pencairan dana.
- (3) Tata cara pengembalian dana pinjaman DBS sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengalihan Dana

Pasal 17

- (1) DBS yang diterima oleh KJKS/UJKS terpilih, dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada KJKS/UJKS lainnya, apabila KJKS/UJKS peserta program yang bersangkutan mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal terjadi penarikan dan pengalihan DBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KJKS/UJKS yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh DBS, dengan memperhitungkan jumlah DBS yang telah dikembalikan.
- (3) Tata cara pengalihan dana pinjaman DBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati

BAB VII

PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini dilakukan oleh Tim Khusus yang terdiri dari SKPK terkait atau instansi teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 19

Setiap orang yang terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan atau memalsukan data dan/atau memberikan keterangan data yang tidak benar terhadap pelaksanaan Qanun ini dan Peraturan pelaksanaannya, akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

BAB X.....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 21 Maret 2011 M
16 Rabiul Akhir 1432 H

BUPATI PIDIE,

MIRZA ISMAIL

Diundangkan di Sigli
pada tanggal 22 Maret 2011 M
17 Rabiul Akhir 1432 H

SEKRETARIS DAERAH,

M. IRIAWAN, SE
Pembina utama Muda
Nip. 19611130 198803 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2011 NOMOR 09

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
BANTUAN MODAL USAHA POLA SYARI'AH UNTUK KOPERASI,
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan menengah merupakan salah satu pelaku usaha yang memiliki arti penting dan mempunyai peran yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, agar terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis dari perekonomian kerakyatan dan yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, kebersamaan, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat serta efisiensi, maka Pemerintah kabupaten perlu membantu pinjaman modal usaha dalam bentuk pola syari'ah dalam rangka penguatan modal usaha untuk pembiayaan usaha produktif masyarakat melalui koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13.....

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE NOMOR 40